

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman pernyataan penyangkalan (*disclaimer*) dapat dilakukan melalui proses Non Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Dimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa ini dianggap lebih efisien karena penyelesaian sengketa dilakukan selain secara cepat dan ringan biaya, juga mengedepankan sistem *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen diantaranya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kurang aktif dalam melakukan sosialisasi, sehingga konsumen tidak mengetahui akan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan sulitnya mendatangkan pelaku usaha dalam persidangan juga menjadi faktor penghambat terselenggaranya penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan dari konsumen adalah ketidak tahuan konsumen akan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kurangnya kesadaran konsumen untuk mempertahankan hak-haknya atas kerugian yang dideritanya.

B. Saran

1. Pernyataan penyangkalan (*disclaimer*) mengacu pada klausula eksonerasi dalam klausula baku. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku sebatas transaksi secara langsung, terlihat dari sulitnya penyelesaian sengketa online. Diharapkan pemerintah memberikan ketegasan terhadap aturan mengenai *disclaimer* dalam situs internet, sehingga dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa secara online, terutama mengenai pencantuman pernyataan penyangkalan (*disclaimer*).
2. Diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat lebih terbuka dan dapat menjalankan fungsinya akan masalah perlindungan konsumen, ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam membuat pengaduan atas kerugian yang dialaminya, sehingga konsumen bias mempertahankan hak-haknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.